

Kriteria Perencanaan Kawasan Kompak

Kawasan Kompak berlaku kriteria perencanaan paling sedikit meliputi:

- a. jalur pejalan kaki dan fasilitasnya yang terintegrasi, aman dan nyaman (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 1** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- b. Jalur Sepeda dan fasilitasnya yang terintegrasi, aman dan nyaman (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 2** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- c. konektivitas dan permeabilitas Kawasan yang terintegrasi (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 3** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- d. tata massa bangunan yang padat dan kompak (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 4** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- e. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan fungsi campuran (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 5** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- f. menyediakan infrastruktur dasar (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 6** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- g. menyediakan RTH dan badan air (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 7** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- h. menyediakan Ruang publik (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 8** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- i. menyediakan signage yang jelas dan lengkap (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 9** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- j. ketentuan penyediaan parkir (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 10** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- k. memiliki kepadatan penduduk tinggi (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 11** , Peraturan

Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta); dan

- I. menerapkan prinsip Zero run off (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 12** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);

Sumber : Pasal 179, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta